

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah Negara Kesatuan, dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten/kota yang mempunyai pemerintah daerah (Roekminiati: 2014). Di keluarkannya Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian di revisi menjadi Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah yang mengakibatkan perubahan pada paradigma pemerintahan yang sebelumnya tersentralisasi menjadi terdesentralisasi dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Otonomi baru atau pemekaran daerah ini memungkinkan daerah untuk mengelola sumber daya nasional sesuai dengan yang tertuang dalam undang-undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah menyebutkan bahwa daerah mempunyai wewenang untuk mengelola dan memelihara sumber daya nasional yang dimiliki sesuai dengan aturan perundang - undangan.

Sejak diberlakukannya desentralisasi, pemerintah pusat tidak lagi mendominasi kebijakan daerah. Pemerintah pusat hanya berperan dalam konteks otonomi adalah melakukan mengawasi, memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Oleh sebab itu, di perlukan kombinasi yang efektif antara visi yang jelas serta ke pemimpin yang kuat dari pemerintah pusat, dengan keleluasaan berprakarsa dan berkreasi dari pemerintah daerah (Haris, 2005).

Sejalan dengan berlakunya desentralisasi di Indonesia, menimbulkan berbagai macam reaksi dari daerah-daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang pembentukan provinsi Kalimantan Utara Khususnya di Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Memperhatikan kondisi geografis yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga (Malaysia) baik darat maupun laut perlu dibentuknya Provinsi Kalimantan Utara.

Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara ini terjadi akibat ketidakterjangkauan pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan yang

maksimal, akibat luasnya wilayah Provinsi Induk (Kalimantan Timur) yang memiliki luas wilayah daratan 127.267,52 km² dan luas pengelolaan laut 25.656 km². Provinsi Kalimantan Utara terpisah dari Kalimantan Timur karena wilayah Kalimantan Utara ini berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, yaitu Serawak dan Sabah. Untuk mengatasi ancaman kehilangan wilayah, salah satu bentuk kerawanan yang sangat merugikan Indonesia. Contoh nyata adalah kekalahan Indonesia pada sengketa internasional Den Haag (Belanda) terkait pulau Sipadan dan Ligitan dengan Malaysia. Kekalahan Indonesia pada sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan saat itu bukan karena fakta sejarah namun akibat terabainya pengelolaan lingkungan di kawasan itu. Kabupaten Bulungan dipilih sebagai wilayah induk (Kalimantan Utara) karena berdasarkan sejarah, semua daerah di wilayah utara (Kalimantan) itu dulunya masuk dalam wilayah Kesultanan Bulungan, sebelum menyatakan kesediaan bergabung dengan Pemerintahan RI tahun 1949 (<https://humas.kaltaraprov.go.id/>).

Pada tanggal 25 oktober 2012, Provinsi Kalimantan Utara secara resmi terbentuk setelah ditandatanganinya Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 16 november 2012 oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. RUU pembentukan Provinsi Kalimantan Utara sebelumnya telah disetujui oleh rapat paripurna pada 25 Oktober 2012 untuk menjadikan Undang - Undang (UU). Sejak terbit UU No.20 Tahun 2012 maka resmi terbentuk Provinsi Kalimantan Utara sebagai Provinsi ke 34 di Indonesia. Pada tanggal 22 April 2013 Pejabat Gubernur Kalimantan Utara yaitu Irianto Lambrie dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Jakarta (<http://disperindagkop.kaltaraprov.go.id>)

Kesejahteraan masyarakat adalah buah dari pelayanan publik yang dilakukan pemerintah. Kesejahteraan dapat dilihat dari beberapa indikator. Badan Pusat Statistik Indonesia dalam mengukur pembangunan manusia untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat (<https://www.bps.go.id>). Menurut (Roekminiati: 2014) pelaksanaan pembangunan seutuhnya senantiasa menempatkan manusia sebagai titik sentral Dalam hal ini, pembangunan di tunjukkan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan partisipasi rakyat dalam semua proses dan kegiatan

pembangunan dengan demikian maka pembangunan manusia menjadi tujuan utama pembangunan melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia agar mampu menjadi subyek pembangunan. Peningkatan pembangunan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator, salah satunya adalah indikator Indeks Pembangunan Manusia yang di lihat melalui tiga aspek, yaitu aspek pendidikan, aspek kesehatan, dan aspek pengeluaran perkapita menyebutkan bagaimana penduduk dapat mengakses pembangunan melalui harapan hidup saat lahir, melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita (<https://kaltara.bps.go.id>).

Pelaksanaan pemekaran wilayah telah berjalan beberapa tahun dan diharapkan dapat memperbaiki kualitas hidup rakyat sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Bukan hanya tugas pemerintah daerah, tetapi juga ini menjadi tugas masyarakat setempat dalam berpartisipasi untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam hal pembangunan, yang pada akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dampak dari otonomi daerah yang sudah berjalan dan upaya pemerintah dalam meningkatkan Indeks Pertumbuhan Masyarakat di Kabupaten . Dengan judul penelitian **“Analisi Dampak Pemekaran Provinsi Kalimantan Utara Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Bulungan”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana dampak dari pemekaran Provinsi Kalimantan Utara terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bulungan Tahun 2016-2018.

C. TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui gambaran kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bulungan dari dampak pemekaran Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 - 2018.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan terhadap dampak pemekaran wilayah di Provinsi .

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini dilakukan untuk menambah dan memperdalam wawasan tentang pemekaran wilayah dan dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat serta sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini di harapkan mampu menjadi masukan dan memberikan kontribusi yang positif bagi penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Bulungan, dalam hal memberdayakan masyarakat termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah.

E. TINJAUAN PUSTAKA

No	Nama Penulis	Judul	Isi/Pembahasan	Jurnal
1	Maulida, S., & Silvia, V. (2016).	Indeks Pembangunan Manusia Pasca Pemekaran pada Enam Kabupaten di Provinsi Aceh.	Tujuan penelitian untuk melihat dan menganalisis dampak pemekaran wilayah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada enam kabupaten hasil	Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan, 1(2), 389-399.

			<p>Pemekaran di Provinsi Aceh. Model penelitian ini menggunakan analisis linier berganda dengan data panel 2007-2013. Variabel yang digunakan adalah dummy untuk melihat perbandingan Kabupaten pemekaran dengan Kabupaten Induknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kemampuan daya beli masyarakat dan jumlah anak lahir hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap angka Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).</p>	
2	Roekminiati, S. R. (2014). Jurnal	Evaluasi Dampak Pemekaran Kecamatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia	Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi yaitu pemekaran Kecamatan	Ilmu Administrasi : Media Pengembang

		(Studi Kasus di Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi).	Tegalsari bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat pembangunan. Paradigma pembangunan yang berkembang saat ini adalah paradigma pembangunan manusia yang diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM). hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perkembangan positif IPM kecamatan Tegalsari setelah dilakukan pemekaran di buktikan dengan adanya peningkatan pertahunnya.	an Ilmu dan Praktek Administrasi , 11(2), 183-200.
3	Mirza, D. S. (2012).	Pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah tahun	Pembangunan manusia merupakan sebuah proses pembangunan yang bertujuan agar mampu memiliki banyak pilihan,	Economics Development Analysis Journal, 1(2).

		2006-2009.	<p>khususnya dalam pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Salah satu tolak ukurnya dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitian menunjukkan perkembangan IPM mengalami peningkatan dengan kategori IPM menengah selama periode tahun 2006-2009 hingga mampu mencapai target IPM yang telah ditetapkan oleh pemerintah.</p> <p>Perkembangan IPM mengalami peningkatan selama 2006-2009, kemiskinan berpengaruh negatif, pertumbuhan ekonomi dan belanja modal berpengaruh positif.</p>	
4	Asrida, W., & Rakasiwi, A. (2014).	Dampak Pemekaran terhadap Pembangunan Daerah di Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Tahun	Pemekaran wilayah merupakan terobosan untuk mempercepat meningkatkan kemampuan	Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

		2010-2012.	<p>pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan. Melihat sisi positif dari pemekaran wilayah untuk menyelesaikan masalah ketertinggalan suatu daerah.kecamatan pakaitan adalah gabungan dari kecamatan bangko yang mana Sebelum dimekarkan Kecamatan Pekaitan memang jauh tertinggal dari desa yang lain khususnya yang tergabung dalam Kecamatan Bangko baik masalah pembangunan,pelayana n,kesehatan, pendidikan, serta transportasi. Dampak positive pemekaran Kecamatan Pekaitan</p>	Politik Universitas Riau, 1(2).
--	--	------------	--	---------------------------------

			<p>dalam hal pembangunan telah membawa angin segar terhadap masyarakat, yang mana setelah pemekaran dampak positive yang langsung dirasakan masyarakat Kecamatan Pekaitan adalah kelancaran lalu lintas, merangsang tumbuhnya aktivitas ekonomi, percepatan penyediaan infrastruktur.</p>	
5	<p>Hakim, A., Hamidi, W., & Tampubolon, D. (2017).</p>	<p>Analisis Dampak Pemekaran Daerah Ditinjau Dari Aspek Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti Dari Kabupaten Bengkalis).</p>	<p>Dampak Pemekaran Daerah dilakukan oleh Kabupaten Kepulauan Meranti keseluruhan mengenai rentang kendali (span of control) antara DOB dan daerah induk, dampak pemekaran yang dilakukan dari kinerja ekonomi daerah terbukti belum membaiknya rentang kendali (span of control) terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi</p>	<p>Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau, 4(1), 843-857.</p>

			<p>dan sedangkan dari kinerja pelayanan publik daerah terbukti semakin membaiknya rentang kendali (span of control) terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik daerah Kabupaten Kepulauan Meranti pasca kebijakan pemekaran diberlakukan.</p>	
6	<p>Pujianty, D., & Wibowo, P. (2019).</p>	<p>Geliat Provinsi Kalimantan Timur Pasca Pemekaran Daerah.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data skunder berupa realisasi APBD aman resmi pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur, Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik. Kinerja APBD di amatin dalam penelitian ini adalah realisasi APBD di Provinsi Kalimantan timur dan</p>	<p>Jurnal Riset Pembangunan, 1(2), 58-70.</p>

			<p>Kabupaten/Kota selama periode 2008-2015. Penelitian ini membuktikan bahwa pemekaran daerah memberikan efek yang berbeda dalam hal kinerja APBD. Perbedaan kinerja APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur antara sebelum dan setelah pemekaran daerah ditunjukkan oleh indikator rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio belanja modal dan rasio belanja tidak terduga. Kondisi ini diduga karena keberhasilan Provinsi Kalimantan Timur untuk tetap menggali potensi daerahnya.</p>	
7	Arianti, N. N., & Cahyadinata, I. (2016).	Kajian Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesenjangan Ekonomi Antar Daerah Pesisir di Provinsi Bengkulu.	Penelitian dilaksanakan di provinsi Bengkulu merupakan salah satu provinsi yang daerah Kabupatenya mengalami pemekaran	Jurnal Agriseip Universitas Bengkulu, 15(1).

			<p>tahun 2003. data yang digunakan data sekunder tersedia di BPS yaitu data PDRB atas harga konstan, jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja ekonomi di pesisir Bengkulu sebelum dan sesudah pemekaran dari indikator pertumbuhan ekonomi tidak ada perbedaan setelah dan sebelum dimkarkan, untuk indikator PDRB per kapita lebih tinggi setelah pemekaran, untuk indikator kemiskinan tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah pemekaran.</p>	
8	Udiarto, A. K. (2015).	Karakteristik Pengembangan Wilayah Sebelum dan Sesudah Pemekaran Kabupaten Jayapura.	<p>Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif melalui teknik komparasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Jayapura belum cukup dalam</p>	<p>Jurnal Wilayah dan Lingkungan, 3(2), 121-130.</p>

			<p>berhasil mengalami perkembangan setelah dilakukan pemekaran .</p> <p>Pengembangan wilayah belum memberikan pengaruh signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan sosial kependudukan karena angka pengurangan dan rasio guru terhadap murid cenderung negatif. Pengembangan infrastruktur berdampak positif dapat disimpulkan bahwa pengembangan wilayah dapat berhasil apabila terjadi kecendrungan positif pada aspek ekonomi, kependudukan, dan infrastruktur.</p>	
9	Swaningrum, A., & Hariwan, P. (2015).	Analisis Indeks Pembangunan Manusia pada 5 Wilayah Hasil Pemekaran di Jawa Barat.	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengukur Indeks pembangunan manusia pada 5 wilayah hasil pemekaran di Jawa Barat yaitu Cimahi, Tasikmalaya, Depok, Banjar, Bekasi.</p> <p>Hasil penelitian</p>	Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, 8(1).

			<p>mennjukan pendapatan penduduk rata-rata dan banyaknya tenaga kerja yang semakin tinggi akan membuat nilai indeks pembangunan manusia meningkat ini merupakan hasil yang signifikan positif secara statistik. Tingginya Indeks pembangunan manusia tidak mencerminkan pengurangan kemiskinan adalah tidak merata distribusi pendapatan pada 5 wilayah hasil pemekaran serta ukuran kemiskinan yang belum bersifat multidimensional.</p>	
10	Syah, N. (2018).	Dampak Pemekaran Daerah Pada Pelayanan Publik Ditinjau Menurut Sistem Hukum Indonesia.	<p>Pemekaran daerah merupakan salah satu kunci utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, setelah disahkannya atas UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, lahirnya undang-undang ini</p>	<p>Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, 3(2), 224-239.</p>

			<p>karena ada permasalahan yang timbul terutama dari segi kurangnya pelayanan publik, luasnya wilayah, batas wilayah, perbedaan suku dan budaya, dan pembangunan yang tidak merata di seluruh daerah dan lain-lain, sehingga menimbulkan banyak permasalahan dalam masyarakat. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana sistem hukum Indonesia mengatur tentang pemekaran daerah, sebagai pelayanan publik, bagaimana dampak pemekaran daerah pada pelayanan publik. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data empiris yang valid, dan objektif serta mengetahui bagaimana</p>	
--	--	--	---	--

			sistem hukum Indonesia mengatur tentang pemekaran daerah sekaligus dampak dari pemekaran daerah tersebut terhadap pelayanan publik.	
--	--	--	--	--

Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka

F. KERANGKA TEORI

1. Otonomi Daerah

a. Pengertian Otonomi Daerah

Istilah Otonomi Daerah berasal dari Bahasa Yunani yaitu *autos* = sendiri dan *nomos* = Undang-undang, yang berarti perundangan sendiri (*Izelf Watgeving*). Otonomi Daerah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian ini ternyata tidak berbeda dari Undang-undang Nomer 23 tahun 2014 Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Manan dalam Agusniar (2006) yang mendefinisikan otonomi sebagai kemandirian mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Otonomi daerah adalah keluasan dalam bentuk hak dan kewenangan serta tanggung jawab badan pemerintah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sebagai menivestasi desentralisasi. Menurut Mahwood dalam Agusniar (2006) kebebasan dari pemerintah daerah untuk membuat dan mengimplementasikan keputusan.

Pemberian otonomi daerah menurut Bratakusumah dan Riyadi (2003) merupakan pemberdayaan dalam rangka mengelolah pembangunan di daerahnya. Kreativitas, inovasi dan kemandirianlah

yang diharapkan dimiliki oleh setiap daerah sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat. Hal terpenting dari otonomi daerah kualitas pelayanan kepada masyarakat akan meningkat baik dari penyediaan barang publik (*public goods*) dan pelayanan publik (*Public service*) dapat lebih terjamin.

Menurut Bratakusumah dan Riyadi (2003) ada tiga hal yang perlu di perhatikan dalam upaya memperdaya masyarakat, yaitu (1) pengurangan hambatan dan kendala bagi kreativitas dan partisipasi masyarakat, (2) perluasan akses pelayanan untuk menunjang berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat, dan (3) pengembangan program untuk lebih meningkatkan kemampuan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk aktif mengembangkan sumber daya produktif yang tersedia, sehingga memiliki nilai guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan otonomi daerah berdasarkan pasal 2 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan daya saing daerah. Prinsip otonomi daerah yang dianut oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah adalah otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, memberikan kewenangan yang lebih banyak kepada daerah Kabupaten/Kota didasarkan atas asas desentralisasi.

Tujuan otonomi daerah seperti yang dijelaskan oleh Hoessein dalam Hamid A.A (2011) adalah untuk mengurangi beban dipundak pemerintah yang lebih atas, tercapainya efisiensi dan efektivitas layanan kepada masyarakat, penggunaan sumberdaya yang lebih efektif, pemantapan perencanaan pembangunan dari bawah, peningkatan persatuan dan kesatuan nasional serta keabsahan politik pemerintah dengan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat untuk mengenali masalah yang dihadapi dan menyampaikannya kepada instansi pemerintah tersebut. Secara fundamental, pemberian penyelenggaraan desentralisasi dan pemberian otonomi daerah dimaksudkan untuk mengoptimalkan fungsi pemerintahan menurut Dewey dalam Hamid A.A (2011) fungsi pemerintah itu meliputi:

Pemberian pelayanan, Fungsi pengaturan, Fungsi pembangunan, Fungsi perwakilan, Fungsi koordinasi.

c. Prinsip Otonomi Daerah

Kewenangan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan umum UU No.32 Tahun 2004 yaitu :

- 1) Otonomi luas adalah keleluasan daerah untuk menyelenggarakan pemerintah yang mencakup kewenangan semua bidang kecuali kewenangan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya, yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Disamping itu keleluasaan otonomi daerah mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengadilan dan evaluasi.
- 2) Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata dan perlukan serta tumbuh dan berkembang di daerah.
- 3) Otonomi yang bertanggung jawab sebagai kosekuensi pemeberian hak dan berkembang di daerah.

d. Asas Otonomi Daerah

Pedoman pemerintahan diatur Pasal 20 UU No. 32 Tahun 2004. Penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman pada asas umum dalam penyelenggaraan negara yang terdiri sebagai berikut :

- 1) Asas Kepastian Hukum adalah yang lebih mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam kebijakan penyelenggara negara.
- 2) Asas Tertib Penyelenggaraan adalah Asas yang menjadi landasan keteraturan, keseimbangan, serta keserasian dalam pengendalian penyelenggara negara.
- 3) Asas Kepentingan Umum adalah Asas yang lebih mengutamakan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, serta selektif.
- 4) Asas Keterbukaan adalah Asas yang membuka diri terhadap hak-hak masyarakat guna memperoleh berbagai informasi yang

- benar, nyata, jujur, serta tidak diskriminatif mengenai penyelenggara negara dan masih tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan, serta rahasia negara.
- 5) Asas Proporsionalitas adalah Asas yang lebih mementingkan keseimbangan hak dan kewajiban.
 - 6) Asas Profesionalitas Asas yang lebih mengutamakan keadilan berlandaskan kode etik serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.
 - 7) Asas Akuntabilitas adalah Asas yang menentukan setiap kegiatan serta hasil akhir dari suatu kegiatan penyelenggara negara harus dapat untuk dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 8) Asas Efisiensi dan Efektifitas adalah Asas yang dapat menjamin terselenggaranya kepada masyarakat menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal serta bertanggung jawab.

Menurut UU No 23 Tahun 2014 Penyelenggaraan otonomi daerah menggunakan 3 asas yaitu :

1) Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Kumorotomo, 2008). Konsep desentralisasi terdiri atas desentralisasi politik (political decentralization), desentralisasi administrasi (administrative decentralization), dan desentralisasi fiskal (fiscal decentralization) (Sidik, 2002) Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah adanya pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (bidang moneter dan fiskal nasional yang didesentralisasikan kepada daerah) (Hadi & Saragih, 2013).

- a) Desentralisasi Politik. Menurut Hidayat (2008) mendefinisikan desentralisasi sebagai devolusi kekuasaan (devolution of

power) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

- b) Desentralisasi Administrasi. Menurut Hidayat (2008) desentralisasi administrasi lebih menekankan definisi desentralisasi sebagai delegasi wewenang administratif (administrative authority) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
- c) Desentralisasi Fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan salah satu mekanisme transfer dana dari APBN dalam kaitan dengan kebijakan keuangan negara yaitu untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (fiscal sustainability) dan memberikan stimulus terhadap aktivitas perekonomian masyarakat, maka dengan kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan akan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang sepadan dengan besarnya kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom (Sun'an dan Senuk 2017).

2) Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

3) Tugas Pembantuan

Tugas pembantu adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

e. Hambatan/Permasalahan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

Hambatan atau permasalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai berikut :

- 1) Materi pokok Undang-undang No. 5 Tahun 1974 cenderung lebih dititikberatkan pada efisiensi manajemen pemerintah. Sedangkan aspek yang mendorong demokratisasi masih belum mampu dikembangkan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini antara lain terlihat dari kedudukan DPRD sebagai unsur dari Pemerintah Daerah.
- 2) Penyerahan urusan lebih cenderung hanya mengenai hal yang bersifat administratif tanpa diiringi upaya yang memadai dalam pemberian insentif yang memungkinkan Pemerintah dan masyarakat Daerah Otonomi bergairah untuk melakukan upaya-upaya peningkatan ekonomi didaerahnya, sehingga Pendapatan Asli Daerah sulit meningkat.
- 3) Pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah belum dilaksanakan secara proposional sesuai dengan prinsip demokrasi, keadilan, dan pemerataan.
- 4) Belum lengkap dan rincinya peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah menimbulkan perbedaan interpretasi dan persepsi yang mengakibatkan tumpang tindih kewenangan antara instansi Pusat dan Daerah.

f. Dampak Negatif Otonomi Daerah

Menurut Said (2008), terdapat empat segi negatif otonomi daerah:

- 1) Menciptakan fragmentasi dan keterpecah belahan yang tidak diharapkan,
- 2) Melemahkan kualitas pemerintahan,
- 3) Menciptakan kesenjangan antar daerah yang lebih besar,
- 4) Memungkinkan terjadinya penyimbangan arah demokrasi yang lebih besar.

g. Dampak Positif Otonomi Daerah

Menurut Said (2008), terdapat empat segi positif otonomi daerah:

- 1) Demokratisasi,
- 2) Membantu meningkatkan kualitas dan efisiensi pemerintahan,

- 3) Mendorong stabilitas dan kesatuan nasional,
- 4) Memajukan pembangunan daerah.

2. Pemekaran Wilayah

a. Pengertian Pemekaran Wilayah

Menurut PP Nomor 78 Tahun 2007, pemekaran wilayah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih. Undang-undangan Nomer 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, materi pemekaran wilayah tercantum pada pasal 4 ayat (3) dan (4), tetapi istilah yang digunakan adalah pemekaran daerah artinya pengembangan dari suatu daerah otonom menjadi dua atau lebih daerah otonom. Pemekaran daerah adalah pemecahan atau pemisahan diri suatu daerah dengan wilayah induknya sebagai daerah otonomi baru untuk dapat berdiri sendiri dan menjadi daerah yang mandiri dimana syarat dan ketentuan pembentukan daerah diatur dalam peraturan pemerintah. Pengembangan wilayah (*regional develoment*) adalah upaya untuk perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antara wilayah yang tercermin dari rendahnya pendapatan perkapita (Adisasmita,2015:15). Pemekaran wilayah adalah pemecah atau pemisahan diri suatu daerah dengan wilayah induknya sebagai daerah otonom baru untuk dapat berdiri sendiri dan menjadi daerah yang mandiri dimana syarat dan ketentuan pembentukan daerah di atur dalam peraturan pemerintah (Ansori dan Roekminiati,2014:187).

b. Syarat Pemekaran Wilayah

Pemekaran wilayah baru tidak dapat dipenuhi hanya dengan pengajuan beberapa orang saja atau atas persetujuan dari orang yang berpengaruh. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 3, 4, 5, dan 6 haruslah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan. Persyaratan ini dibuat agar terbentuknya wilayah baru benar – benar dibentuk atas aspirasi masyarakatnya dan bisa membangun daerah lebih maju. Syarat tersebut antara lain adalah:

- 1) Administratif. Yang dimaksud dengan syarat administratif adalah syarat ketatanegaraan yang berupa surat – surat dan persetujuan semua instansi terkait.

- 2) Teknis. Sebuah wilayah baru tidak selamanya bergantung pada dana hibah. Sebuah wilayah baru haruslah mempunyai kemampuan sendiri dalam mengelola pemerintahannya. Agar kedepannya daerah yang baru dapat membangun dan menyejahterakan masyarakatnya. Yang termasuk syarat fisik yaitu: kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, tingkat kesejahteraan masyarakat, kemampuan keuangan, rentang kendali.
- 3) Fisik. Syarat fisik pembentukan wilayah baru berhubungan dengan luas dan cakupan wilayah tersebut. Selain itu, syarat fisik akan berhubungan dengan lokasi ibukota, sarana dan prasarana yang ada dan lain – lain yang juga sudah dipertimbangkan dalam syarat teknis.

c. Prinsip Pemekaran Wilayah

Menurut (Harmantyo: 2007) Pemekaran wilayah biasanya merupakan wujud dari keinginan masyarakat di suatu daerah untuk tumbuh dan berkembang dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya dan keamanan dalam dimensi geografis. Tingkat perkembangan wilayah dapat dilihat dari rasio luas wilayah terbangun (*built-up area*) terhadap total luas wilayah. Semakin besar rasionya, maka semakin tinggi tingkat perkembangan wilayahnya. Semakin luas *built-up areanya* dapat di artikan semakin tinggi aktivitas ekonomi masyarakatnya. Kondisi ini dapat dilihat dari semakin rapatnya jaringan jalan, semakin meluasnya wilayahnya perkantoran dan perdagangan , semakin menyebarnya wilayah permukiman dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan tingginya peluang kerja.

Menurut (Hendrata: 2018) Pemekaran daerah harus mengutamakan kesejahteraan rakyat. Alasan-alasan pemekaran wilayah adalah :

- 1) Mendekatkan Pelayanan kepada masyarakat,
- 2) Alasan historis, pemekaran suatu daerah dilakukan karena alasan sejarah, bahwa daerah hasil pemekaran memiliki historis tertentu,
- 3) Kultural atau Budaya (etnis), karena menganggap adanya perbedaan budaya antar daerah yang bersangkutan dengan daerah induknya,

- 4) Ekonomi, pemekaran wilayah di harapkan untuk mempercepat pembangunan,
- 5) Anggaran, pemekaran daerah dilakukan untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah. Sebagaimana di ketahui bahwa daerah yang di mekarkan mendapatkan anggaran dari induknya selama 3 tahun dan mendapatkan dana dari pemerintah pusat (DAU dan DAK),
- 6) Keadilan.

d. Tujuan Pemekaran Wilayah

Menurut Peraturan Pemerintah No.129 Tahun 2000, tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah, pada pasal 2 menyebutkan pemekaran daerah/wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui:

- 1) Percepatan pelayanan kepada masyarakat;
- 2) Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi;
- 3) Percepatan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah;
- 4) Percepatan pengelolaan potensi daerah;
- 5) Peningkatan keamanan dan ketertiban;
- 6) Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Menurut Gulo dalam Hendrata (2019) Tujuan yang relevan dengan pemekaran daerah adalah untuk :

- 1) Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat,
- 2) Memperkokoh basis ekonomi masyarakat,
- 3) Mengatur perimbangan keuangan daerah dan pusat,
- 4) Membuka peluang dan lapangan pekerjaan,
- 5) Memberikan peluang daerah untuk mendapatkan investor secara langsung.

e. Dampak Pemekaran Wilayah

Menurut (Syah N. :2018) menjelaskan ada beberapa dampak dari pemekaran daerah :

1) Dampak Kultural

Pemekaran daerah membawa implikasi positif dalam bentuk pengakuan sosial, politik dan kultural masyarakat daerah. Melalui

kebijakan pemekaran, entitas masyarakat yang mempunyai sejarah kohesivitas dan kebesaran yang panjang, memperoleh pengakuan sebagai daerah otonomi baru. Pengakuan ini memberikan kontribusi positif terhadap kepuasan masyarakat, sehingga meningkatkan dukungan daerah terhadap pemerintah nasional. Tetapi kebijakan pemekaran juga dapat memicu konflik yang pada gilirannya juga menimbulkan masalah horizontal dan vertikal dalam masyarakat. Sengketa antara pemerintah daerah induk dengan pemerintah daerah pemekaran dalam pengalihan aset dan batas wilayah.

2) Pelayanan Publik

Menurut Damanik, K.I. (2012) Kebijakan pemekaran daerah mampu memperpendek jarak geografis antara pemukiman penduduk dengan sentra pelayanan, juga mempersempit rentang kendali antara pemerintah daerah dengan unit pemerintah di bawahnya. Selain itu pemekaran juga memungkinkan untuk menghadirkan jenis-jenis pelayanan baru, seperti pelayanan listrik, telepon serta fasilitas urban lainnya, terutama di wilayah ibukota daerah yang baru di mekarkan. Tetapi pemekaran juga menimbulkan implikasi negatif bagi pelayanan publik, terutama pada skala nasional, terkait dengan alokasi anggaran untuk pelayanan publik yang berkurang. Hal ini disebabkan adanya kebutuhan belanja aparat dan infrastruktur pemerintahan lainnya yang bertambah dalam jumlah yang signifikan sejalan dengan pembentukan DPRD dan birokrasi di daerah hasil pemekaran.

3) Pembangunan Ekonomi

Menurut Damanik, K.I. (2012) Setelah terbentuknya daerah otonomi baru, terdapat peluang yang besar bagi akselerasi pembangunan ekonomi di wilayah yang baru. Bukan hanya infrastruktur pemerintah yang terbangun, tetapi juga infrastruktur fisik dan infrastruktur kebijakan pembangunan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah otonomi baru. Semua infrastruktur ini membuka peluang besar bagi wilayah hasil pemekaran untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi. Mempermudah dan menghadirkan investor yang berminat untuk

membuka industri daerah yang menguntungkan. Akselerasi pembangunan ini membutuhkan anggaran yang besar sama seperti biaya yang dikeluarkan untuk belanja pegawai dan belanja operasional pemerintah daerah.

4) Pertahanan, keamanan dan Integrasi Nasional

Menurut Damanik, K.I. (2012) Pembentukan daerah otonomi baru, bagi beberapa masyarakat pedalaman dan masyarakat di wilayah perbatasan merupakan isu politik nasional yang penting. Bagi masyarakat tersebut, bisa jadi mereka tidak pernah melihat dan merasakan kehadiran "Indonesia", baik dari bentuk simbol pertahanan, politisi, birokrasi dan bahkan kantor pertahanan. Pemekaran daerah otonom, oleh karenanya, bisa memperbaiki kenangan politik nasional di daerah melalui peningkatan dukungan terhadap pemerintah nasional dan menghadirkan pemerintah pada level yang lebih bawah.

Akan tetapi, ongkos politik untuk menghadirkan pemerintahan daerah otonom baru ini seringkali juga bisa sangat mahal, apabila pengelolaan politik selama proses dan paska pemekaran tidak bisa dilakukan dengan baik. Sebagaimana terbukti pada beberapa daerah hasil pemekaran, ketidak mampuan untuk membangun inklusivitas politik antar kelompok dalam masyarakat mengakibatkan munculnya tuntutan untuk memekarkan lagi daerah yang baru saja mekar. Identifikasi dampak pemekaran tersebut membawa kita pada kesimpulan bahwa banyak dampak negatif yang perlu diminimalisasi. Esensi kebijakan yang perlu dilakukan adalah merasionalitas proses kebijakan pemekaran, baik proses pengusulan pemekaran yang dilakukan oleh daerah itu sendiri, maupun proses penetapan pemekaran yang dilakukan di tingkat pusat melalui institusi yang berwenang.

f. Manfaat Pemekaran Wilayah

Menurut (Syah N : 2018) bicara mengenai manfaat dari pemekaran wilayah adalah adalah memeberikan masukan pada pemerintah daerah terkait dengan kondisi rill di lapangan sehingga mempermudah atau memperpendek jangkauan pelayanan yang baik

kepada masyarakat pada kondisi geografis yang sulit di jangkau oleh pemerintah daerah baik melalui transportasi udara, darat dan laut. Terwujudnya keinginan masyarakat dalam mempercepat peningkatan tingkat kesejahteraan dalam segala aspek kehidupan baik pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan politik serta pembangunan infrastruktur yang memadai.

3. Kesejahteraan Hidup

Kesejahteraan hidup merupakan suatu siklus yang melibatkan beberapa perubahan aspek dasar kehidupan manusia yang tidak meningkat terhadap suatu keadaan yang lebih baik dalam kelompok masyarakat, gaya hidup dan hubungan sosial. Menurut Magrabi et al. dalam Sari, M.E.P, Pratiwi, D.A (2018), kesejahteraan di definisikan sebagai suatu keadaan sehat, nyaman dan senang dari konsumsi barang dan pelayanan.

Menurut Norizan dan Heatwood dalam Sari, M.E.P, Pratiwi, D.A (2018), kesejahteraan hidup di bagi menjadi dua kesejahteraan hidup subjektif dan objektif. Kesejahteraan hidup objektif di peroleh dari pendapatan, perumahan dan kesehatan sedangkan kesejahteraan hidup subjektif di peroleh perasaan gembira dan bersyukur mempunyai pekerjaan yang tetap.

Menurut Norizon dan luca dalam Sari, M.E.P, Pratiwi, D.A (2018) juga menyatakan bahwa kesejahteraan hidup objektif di ukur berdasarkan faktor- faktor yang bisa dilihat seperti pendapatan dan tabungan sedangkan kesejahteraan hidup subjektif adalah berpedoman pengalaman secara psikologi. Kesejahteraan hidup dapat terbagi menjadi dua aspek utama yaitu kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial (Nadir, 2015).

UNDP telah memperkenalkan tiga konsep pembangunan yang meliputi perwujudan kesejahteraan hidup komunitas yaitu : (1). Pekerjaan dan pendapatan, (2) pendapatan, (3) kesehatan. Namun begitu, ketiganya indikator ini dianggap belum cukup kuat untuk membangun suatu kesejahteraan hidup. Luca (2010) juga mendiskusikan ide tentang kesejahteraan hidup dan kemajuan yang menjadi keseimbangan antara satu sama lain dimana terdapat hubungan yang menarik dimensi ekonomi dan sosial.

a. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial meliputi aspek perumahan, hubungan sosial, administrasi, keamanan, keterlibatan sosial, kebudayaan, kesehatan, lingkungan dan keluarga. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009, kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dimana dalam penyelenggaraannya dilakukan atas dasar kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas dan keberlanjutan.

Menurut Dunham (Soetarso, 1980), bahwa kesejahteraan sosial adalah kegiatan-kegiatan yang terorganisasi untuk meningkatkan kondisi kesejahteraan sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan.

Friedlander (Soetarso, 1980) menggabungkan pelayanan sosial dan lembaga sosial dalam pengertian kesejahteraan sosial, yaitu sistem terorganisasi dari pelayanan dan lembaga sosial yang dimaksudkan untuk membantu perorangan dan kelompok untuk mencapai standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan sosial dan pribadi yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan kemampuan sepenuhnya dan meningkatkan kesejahteraan mereka serasi dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat. Kesejahteraan sosial juga didefinisikan sebagai kondisi sejahtera, yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan. Pengertian ini menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan dari suatu kegiatan pembangunan (Suharto, 2005).

Midgley (2004), bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, ketika kebutuhan manusia dapat dipenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan. Menurut Midgley (2004) Kondisi sejahtera terjadi apabila kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan Kebutuhan Material, Administrasi, kesehatan, pendidikan, dan pendapatan dapat dipenuhi, serta manusia memperoleh perlindungan dari risiko-risiko utama yang mengancam kehidupannya.

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial tersebut, diperlukan pembangunan kesejahteraan sosial. Menurut Suharto (2005), pembangunan kesejahteraan sosial usaha yang terencana dan terarah yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial. Atau dalam pengertian kemajuan yang dicapai oleh masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

b. Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi meliputi aspek transportasi, komunikasi, pendapatan, dan karir. Kesejahteraan hidup suatu masyarakat memberi fokus kepada sumber keuangan dan penggunaan terhadap sumber tersebut bagi mencapai tujuan yang diinginkan Laily dan Jaria dalam Sari (2018). Menurut Laily dan Jaria dalam Sari (2018) Perubahan ekonomi suatu masyarakat bisa diukur melalui pendapatan perkapita, daya beli, peningkatan konsumsi, jumlah modal, penyediaan kemudahan transportasi, biaya, jumlah tabungan dan perbelanjaan serta perdagangan, Karir.

Hasil penelitian Deddy Agus Ardiansyah (2005) yang berjudul Pelaksanaan program Budaya Ekonomi Pesisir di Kota Pangkal Pinang menunjukkan bahwa pelaksanaan program bisnis ekonomi dapat meningkatkan pengeluaran, penggunaan teknologi, peluang pekerjaan dan peningkatan pendapatan. Antara faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan adalah peranan pihak pemerintah, sumber

ekonomi, sikap masyarakat dan alat komunikasi (Deddy Agus Ardiasnyah, 2005 ; Tuti Murty, 2005).

Terdapat berbagai perkembangan pengukuran tingkat kesejahteraan dari sisi fisik, seperti Human Development Index (Indeks Pembangunan Manusia), Physical Quality Life Index (Indeks Mutu Hidup), Basic Needs (Kebutuhan Dasar), dan GNP/Kapita (Pendapatan Perkapita). Ukuran kesejahteraan ekonomi inipun bisa dilihat dari dua sisi, yaitu konsumsi dan produksi (skala usaha). Dari sisi konsumsi maka kesejahteraan bisa diukur dengan cara menghitung seberapa besar pengeluaran yang dilakukan seseorang atau sebuah keluarga untuk kebutuhan sandang, pangan, papan, serta kebutuhan lainnya dalam waktu atau periode tertentu.

Menurut Bps-Bappenas-Undp (2004) Kesejahteraan masyarakat dapat di lihat dari beberapa indikator. salah satu indikator yang di pakai adalah indeks pembangunan manusia yang mengukur capaian umum suatu daerah dalam dimensi utama pembangunan manusia. IPM adalah alat yang digunakan untuk mengukur seberapa tinggi tingkat pembangunan manusia yang mencakup empat variabel, yaitu (1) harapanhidup, (2) angka melek huruf, (3) rata-rata lama sekolah dan (4) penghasilan riil kapita yang disesuaikan.

4. Indeks Pembangunan Manusia

a. Pengertian Indeks Pembangunan Manusia

Menurut UNDP (1990:1) Pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia . Dari definisi ini dapat di tarik kesimpulan bahwa fokus pembangunan suatu negara adalah penduduk karena penduduk adalah kekayaan suatu negara. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat Ukur yang dapat di gunakan dalam upaya dan kinerja, pembangunan manusia di suatu wilayah UNDP (1990). Pada dasarnya IPM mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dari penduduk, yaitu:

- 1) Umur panjang dan sehat yang mengukur peluang hidup,
- 2) Berpengetahuan dan berketerampilan,

3) Akses terhadap sumber daya yang di butuhkan untuk mencapai standar hidup layak.

b. Indikator Pengukur Indeks Pembangunan Manusia

Ada 3 indikator untuk mengukur Indeks Pembangunan Manusia:

1) Indeks Kesehatan

Dalam menghitung Indeks Kesehatan, di gunakan angka harapan hidup sebagai indikator. Angka harapan hidup merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat di tempuh seseorang selama hidup. Rumusan yang di gunakan untuk menghitung indeks kesehatan (IK) di adopsi dari UNDP adalah :

$$IK = \frac{X_t - X_{\min}}{X_{\max} - X_{\min}} \times 100$$

Keterangan :

IK : Indeks Kesehatan

X_t : Angka Harapan hidup pada tahun tertentu

X_{min} : Angka Harapan Hidup minimum = 25

X_{max} : Angka Harapan Hidup maksimum = 85

2) Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan mengakomodir dua indikator komponen prestasi, yaitu : indeks melek huruf dan indeks rata-rata lama sekolah . Angka melek huruf menggunakan batasan yang di pakai sesuai kesepakatan beberapa negara. Batasan maksimum untuk angka melek huruf adalah 100, sedangkan batas minimumnya adalah 0. Nilai 100 menggambarkan kondisi 100 persen atau semua masyarakat mampu membaca dan menulis, sedangkan nilai 0 mencerminkan kondisi sebaliknya.

Rata- rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Perhitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan sesuai kesepakatan beberapa negara. Rata-rata lama sekolah mempunyai batas maksimum 15 dan mempunyai batas minimum 0. rumusan yang digunakan untuk

menghitung indeks pendidikan (IP) berdasarkan BPS dan UNDP adalah :

Rumus menghitung Indeks melek huruf

$$IMH = \frac{X_t - X_{\min}}{X_{\max} - X_{\min}} \times 100$$

Keterangan :

IMH : Indeks Melek Huruf

X_t : Angka Melek Huruf pada tahun tertentu

X_{min} : Angka Melek Huruf Minimum = 0

X_{max} : Angka Melek Maksimum = 100

Rumus untuk menghitung Indeks Rata-rata Lama Sekolah

$$IRLS = \frac{X_t - X_{\min}}{X_{\max} - X_{\min}} \times 100$$

Keterangan :

ILS : Indeks Rata-rata Lama Sekolah

X_t : Angka Rata-rata lama sekolah pada tahun tertentu

X_{min} : Angka Rata-rata lama sekolah minimum = 0

X_{max} : Angka Rata-rata lama sekolah maksimum = 15

Rumus menghitung Indeks Pendidikan

$$IP = \frac{2}{3}(IMH) + \frac{1}{3}(ILS)$$

Keterangan :

IP : Indeks Pendidikan

IMH : Indeks Melek Huruf

ILS : Indeks Rata-rata lama sekolah

2/3 : Bobot IMH yang di tetapkan secara arbitrer oleh UNDP

1/3 : Bobot ILS yang di tetapkan secara arbitrer oleh UNDP

3) Indeks daya beli

Indeks daya beli mengakomodir besarnya perubahan dalam pengeluaran per kapita setahun yang di sesuaikan. Pengeluaran per kapita rill yang di sesuaikan mengakomodir besarnya pengeluaran per kapita rill di masing-masing wilayah berdasarkan patokan

perubahan harga kota besar tertentu. Untuk menghitung indeks daya beli di gunakan rumusan dari BPS dan UNDP adalah sebagai berikut :

$$IDB = \frac{X_t - X_{\min}}{X_{\max} - X_{\min}} \times 100$$

Keterangan :

IDB : Indeks Daya Beli

X_t : Pengeluaran Per Kapita Riil yang di sesuaikan pada tahun tertentu

X_{min} : Pengeluaran Per Kapita Manimal = Rp. 360.000

X_{max} : Pengeluaran Per Kapita Maksimum = Rp. 732.720

G. DEFINISI KONSEPTUAL

1. Pemekaran Wilayah

Dari beberapa pendapat diatas tentang Pemekaran wilayah, dapat disimpulkan bahwa Pemekaran wilayah adalah pemecahan atau pemisahan sebuah daerah dengan wilayah induknya sebagai daerah otonomi baru untuk dapat berdiri sendiri dan menjadi daerah yang mandiri dimana syarat dan ketentuan pembentukan daerah diatur dalam peraturan pemerintah.

2. Kesejahteraan

Kesejahteraan dapat dilihat dari dua aspek yaitu kesejahteraan sosial dan ekonomi. Menurut PP No. 129 Tahun 2000 pasal 2 menyebutkan pemekaran daerah/wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pelayanan publik, percepatan pertumbuhan demokrasi, percepatan pertumbuhan pembangunan ekonomi, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, peningkatan hubungan serasi antara pusat dan daerah. Dalam mengukur kesejahteraan masyarakat Bps-bappenas-undp menggunakan indeks pembangunan manusia yang mencakup tiga aspek yaitu pendidikan, kesehatan dan daya beli (pengeluaran riil per kapita yang di sesuaikan)

H. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemekaran wilayah

Variabel independen pertama pada penelitian ini adalah pemekaran wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Indikator yang dianalisis meliputi pelayanan publik, pertumbuhan demokrasi, pembangunan ekonomi berupa sarana & prasarana, pengelolaan potensi daerah, keamanan daerah, dan hubungan serasi antar pusat dan daerah.

2. Kesejahteraan masyarakat

Variabel independen kedua dalam penelitian ini adalah kesejahteraan masyarakat yang ditinjau dari IPM (Indeks Pembangunan Masyarakat). Indikator IPM (Indeks Pembangunan Masyarakat) meliputi aspek pendidikan, aspek kesehatan, dan aspek daya beli / pengeluaran per kapita.

I. METODE PENELITIAN

Metode adalah cara yang dilakukan oleh penelitian dalam mengumpulkan ataupun menganalisa data dengan perantara alat tertentu untuk mencapai tujuan. Adapun metode penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, dimana metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang diawali dengan mengumpulkan informasi untuk dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang rasional (Sugiyono, 2014: 9). Dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dimana dalam penelitian ini peneliti akan menggambarkan hasil dari analisis pemekaran Provinsi Kalimantan Utara terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bulungan.

2. Desain Penelitian

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Time Series Design*. *Time Series Design* merupakan desain penelitian yang bermaksud untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan suatu keadaan yang tidak menentu (Sugiyono, 2014).

3. Jenis Data

Data yang di gunakan dalam metode deskriptif, yang di butuhkan adalah data primer dan sekunder.

a. Data primer.

Data yang di peroleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung menggunakan kuisioner (Sugiyono, 2014).

b. Data sekunder

Data yang di peroleh lewat pihak lain dan tidak langsung dari subyek penelitian (Azwar , 2005:91). Baik berupa literatur pendukung lainnya berupa buku, media masa, internet, arsip, dokumen dan lain sebagainya yang berkaitan dengan dampak pemekaran terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bulungan.

4. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2017:80), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas; obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Menurut Sugiyono (2017:81), Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.

Populasi yang di pilih yaitu masyarakat yang berada di Kabupaten Bulungan dengan jumlah sample 100 responden dari 5 kecamatan. Dalam menentukan sample, penulis menggunakan metode pengambilan *cluster sampling* (area sampling) dengan daerah populasi yang telah di tentukan. Teknik ini di gunakan karena objek yang akan di teliti sangat luas. Rincian sample sebagai berikut:

Nama Wilayah	Populasi	Sample
Kec. Tanjung Selor	57.160 jiwa	52 responden
Kec. Tanjung Palas	17.643 jiwa	16 responden
Kec. Tanjung Palas Tengah	10.901 jiwa	10 responden
Kec. Tanjung Palas Utara	11.818 jiwa	11 responden
Kec. Sekatak	11.597 jiwa	11 responden
Total	109.119 jiwa	100 responden

Tabel 1.2 Rincian Sample

Dalam menentukan ukuran sample populasi, penulis menggunakan rumus *Slovin*, sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Ket:

n : Ukuran sample

N : Ukuran populasi

e : Nilai kritis / batas kesalahan yang di inginkan.

$$\begin{aligned}
 n &= \frac{109.119}{1 + (109.119)(10\%)^2} \\
 &= \frac{109.119}{1.091,2} \\
 &= 99,99
 \end{aligned}$$

Dapat di simpulkan dari hasil perhitungan, di dapatkan sample sebanyak 100 responden (pembulatan dari 99,99).

5. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

a. Kriteria Inklusi

Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target yang terjangkau yang akan di teliti (Sugiyono, 2014). Kriteria inklusi adalah kriteria yang akan menjangking populasi menjadi bentuk sampel yang memenuhi kriteria penelitian, yaitu kriteria yang secara teori sesuai dan terkait dengan topik dan kondisi penelitian. Kriteria inklusi merupakan kriteria atau ciri – ciri yang perlu dipenuhi oleh setiap anggota populasi yang dapat diambil

sebagai sample (Notoatmodjo, 2012). Dalam penelitian ini, peneliti telah menetapkan beberapa kriteria responden yang akan di teliti. Penetapan kriteria ini dimaksudkan agar tidak terjadi bias terhadap hasil penelitian. Peneliti fokus memilih sampel yang sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, dimana fokus penelitian adalah warga Kabupaten Bulungan, baik yang warga pribumi (asli), warga transmigrasi program pemerintah dan atau warga pendatang yang telah menetap selama paling singkat 5 tahun berturut – turut di Kabupaten Bulungan sesuai dengan syarat menjadi penduduk di wilayah Indonesia menurut Undang – Undang. Selain itu agar tidak terjadinya bias, kriteria selanjutnya menyesuaikan dengan indikator dari IPM yaitu pendidikan, kesehatan dan indeks daya beli.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka kriteria inklusi penelitian ini adalah:

- 1) Warga Kabupaten Bulungan, yang lahir dan menetap di Kab.Bulungan, dibuktikan dengan memiliki KTP dan KK Kab.Bulungan,
- 2) Warga pendatang dan atau transmigrasi di Kabupaten Bulungan, yang tidak lahir di Kab.Bulungan, tetapi sejak kecil hingga sekarang menetap, berbaur dan menjadi warga Kab.Bulungan, dibuktikan dengan memiliki KTP dan KK Kab.Bulungan,
- 3) Warga yang merupakan Kepala Keluarga (KK) yang mempunyai istri dan anak usia sekolah, dan atau KK tunggal (duda/janda) yang memiliki anak usia sekolah,
- 4) Bersedia menjadi responden penelitian,
- 5) Ada di tempat saat dilakukan pengumpulan data oleh peneliti.

b. Kriteria Eksklusi

Kriteri eksklusi adalah menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang memenuhi kriteria inklusi dari penelitian karena sebab tertentu (Sugiyono, 2014). Kriteria eksklusi merupakan kriteria yang tidak dapat mewakili sampel penelitian yang memenuhi syarat sebagai sampel. Dimana jika sampel ini tetap digunakan, maka akan menghasilkan hasil penelitian yang bias (Nursalam, 2011). Dalam penelitian ini, peneliti telah menetapkan kriteria seperti sampel yang

bukan merupakan warga Kabupaten Bulungan, atau merupakan warga Kabupaten Bulungan tetapi tidak menetap. Kriteria ini di ambil karena sesuai dengan tujuan dari penelitian, dimana peneliti menginginkan yang menjadi sampel adalah warga yang benar – benar merasakan dari awal dampak perubahan dari pemekaran Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu juga, kriteria yang di ambil oleh peneliti menyesuaikan dengan kriteria indikator dari IPM yaitu pendidikan, kesehatan dan indeks daya beli.

Berdasarkan penjelasan itu, maka kriteri eksklusi penelitian ini adalah:

- 1) Warga Kabupaten Bulungan, memiliki KTP dan KK Kab. Bulungan, tetapi tidak tinggal menetap di Kab. Bulungan,
- 2) Bukan merupakan warga Kabupaten Bulungan,
- 3) Warga Kabupaten Bulungan, memiliki KTP dan KK Kab. Bulungan, tetapi bukan sebagai Kepala Keluarga (KK),
- 4) Tidak memiliki Istri dan atau memiliki istri tetapi tidak memiliki anak atau anak dengan usia sekolah,
- 5) Tidak bersedia menjadi responden penelitian,
- 6) Tidak berada di tempat saat pengumpulan data oleh peneliti.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi atau pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti, dimana objek tersebut adalah masyarakat Kabupaten Bulungan.

b. Kuesioner

Peneliti menggunakan kuesioner dalam melakukan penelitian ini. Dimana kuesioner ini berupa pernyataan yang dijawab oleh responden. Pernyataan dalam kuesioner ini mencangkup indikator dari pemekaran wilayah dan indikator IPM. Bentuk kuesioner berupa pernyataan dan responden memberikan jawabannya dengan memberi tanda centang pada pilihan jawaban yang tersedia.

Kuesioner dari variabel independen terdiri dari 12 butir pernyataan. Dimana setiap indikator dari 6 indikator pemekaran wilayah memiliki 2 butir pernyataan. Responden akan memilih jawaban dari setiap pernyataan, dimana jawabannya terbagi menjadi dua kelompok yaitu pada saat sebelum pemekaran dan setelah pemekaran. Pilihan jawaban yang tersedia yaitu SS (sangat setuju), S (setuju), C (cukup), KS (kurang setuju), dan TS (tidak setuju). Nilai dari jawaban yang dipilih adalah SS = 5, S = 4, C = 3, KS = 2, TS = 1. Hasil dari jawaban tersebut akan dijumlahkan per indikator, dimana per indikator hasilnya adalah nilai 1 – 2 = sangat kurang, nilai 3 -4 = kurang, nilai 5 – 6 = cukup, nilai 7-8 = baik, nilai 9 – 10 = sangat baik.

Kuesioner dari variabel dependen memiliki tiga aspek, dimana masing – masing aspek memiliki pernyataan. Pada aspek kesehatan memiliki 6 butir pernyataan. Pilihan jawaban yang tersedia yaitu SS (sangat setuju), S (setuju), C (cukup), KS (kurang setuju), dan TS (tidak setuju). Nilai dari jawaban yang dipilih adalah SS = 5, S = 4, C = 3, KS = 2, TS = 1. Hasil dari jawaban tersebut akan dijumlahkan per indikator, dimana per indikator hasilnya adalah nilai 1 – 6 = sangat kurang, nilai 7 - 12 = kurang, nilai 13 - 18 = cukup, nilai 19 - 24 = baik, nilai 25 - 30 = sangat baik.

Pada aspek pendidikan memiliki 5 butir pernyataan, Pilihan jawaban yang tersedia yaitu SS (sangat setuju), S (setuju), C (cukup), KS (kurang setuju), dan TS (tidak setuju). Nilai dari jawaban yang dipilih adalah SS = 5, S = 4, C = 3, KS = 2, TS = 1. Hasil dari jawaban tersebut akan dijumlahkan per indikator, dimana per indikator hasilnya adalah nilai 1 – 5 = sangat kurang, nilai 6 - 10 = kurang, nilai 11 - 15 = cukup, nilai 16 - 20 = baik, nilai 21 - 25 = sangat baik.

Pada aspek daya beli memiliki 3 butir pernyataan. Pilihan jawaban yang tersedia yaitu SS (sangat setuju), S (setuju), C (cukup), KS (kurang setuju), dan TS (tidak setuju). Nilai dari jawaban yang dipilih adalah SS = 5, S = 4, C = 3, KS = 2, TS = 1. Hasil dari jawaban tersebut akan dijumlahkan per indikator, dimana per

indikator hasilnya adalah nilai 1 – 3 = sangat kurang, nilai 4 – 6 = kurang, nilai 7 – 9 = cukup, nilai 10 – 12 = baik, nilai 13 – 15 = sangat baik.

c. Wawancara

Dalam penelitian ini menggunakan wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dengan informasi guna memperoleh keterangan secara langsung (Widoyoko, 2012:25). Dengan metode interview penelitian harus memikirkan pelaksanaannya untuk mendapatkan jawaban narasumber dengan bertatap muka (Arikunto, 1997:231). Pewawancara mengajukan pertanyaan kepada informan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, hal ini dilakukan dengan menggunakan panduan (interview guide) untuk melaksanakan tanya jawab dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap mengenai topik yang diteliti (Bungin, dalam Sutaryo, 2005:10). Pada penelitian ini akan dilakukan wawancara dengan Bagian Perekonomian Kab.Bulungan, Bagian Kesejahteraan Masyarakat Kab.Bulungan, Ka. Dinas Kesehatan Kab.Bulungan, Ka. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulungan, BPS Kab.Bulungan.

d. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang digunakan oleh peneliti adalah dengan mengumpulkan data dan informasi dari buku, media masa, internet, arsip, dokumen dan lain sebagainya yang berkaitan dengan dampak pemekaran terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bulungan.

7. Validitas dan Reliabilitas

- a. Validitas Instrumen. Suatu instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data variabel yang diteliti secara tepat (Arikunto, 2006). Validitas dihitung menggunakan teknik korelasi *Product Moment*, yang mana dalam uji validitas dianalisis dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel. Rumus korelasi *Product Moment* sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan:

r_{xy} = Koefisien korelasi

X = Skor Butir

Y = Skor Total

N = Jumlah Subjek

- b. Reliabilitas Instrumen. Suatu instrumen untuk dapat dipercaya sebagai alat pengumpul data maka dilakukan uji reliabilitas dengan menggunakan rumus *alpha cronbach*, sebagai berikut:

$$R_{11} = \left[\frac{K}{K-1} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right]$$

Keterangan:

r_{11} = Koefisien Reliabilitas

K = Banyaknya Butir Soal

$\sum \sigma_b^2$ = Jumlah Varians Butir

σ_t^2 = Varians Total

Untuk mencari varians butir dengan rumus:

$$\sigma^2 = \frac{\sum(X)^2 - \frac{\sum(X)^2}{N}}{N}$$

Keterangan:

σ = Varians Tiap Butir

X = Jumlah Skor butir

N = Jumlah Responden

8. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini sesuai dengan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman (1992) dalam Sugiyono (2010:91), yaitu sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data Menurut Miles dan Huberman (1992) dalam Sugiyono (2010:91) , yaitu peneliti mendapatkan semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil dokumentasi dan wawancara di lapangan. Kemudian hasil wawancara dibuatkan

transkripnya dengan mengubah hasil wawancara dari bentuk rekaman menjadi bentuk tertulis secara verbatim (hasil transkrip wawancara). Data yang telah didapat dibaca berulang-ulang agar peneliti mengerti benar data atau hasil yang telah didapatkan .

- b. Reduksi data Menurut Miles dan Huberman (1992) dalam Sugiyono (2010:91) , yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan. Pada tahap ini juga, peneliti melakukan coding. Data yang relevan diberi kode, kemudian dikelompokkan atau dikategorikan berdasarkan kerangka analisis yang telah dibuat. Dengan teknik ini tidak berarti penelitian kualitatif tidak memiliki pedoman-pedoman tentang prosedur yang harus dijalani berkenaan dengan analisis dan interpretasi data. Langkah-langkah coding yakni :
- 1) Langkah pertama disebut Open Coding. Pada tahap ini transkrip diberikan keterangan mengenai informasi yang berisi informan beserta situasi sekitar ketika wawancara dilakukan .
 - 2) Pada langkah kedua, peneliti melakukan Axial Coding. Tahap ini memiliki beberapa kolom tabel yang berisikan kategori, nomor kode, dan transkrip yang sesuai atau mewakili berkas tersebut dengan kode penomoran yang sudah dilakukan pada open coding.
 - 3) Setelah melakukan axial coding, yang paling terakhir adalah tahap penentuan transkrip dari sekian banyak untuk dipilih atas jawaban yang mendasari permasalahan atas penelitian yang dilakukan. Tahapan ini disebut dengan Selective Coding. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan. Pada penelitian ini, analisis dilakukan terhadap sebuah kasus yang diteliti. Peneliti menganalisis hasil wawancara berdasarkan pemahaman terhadap hal- hal diungkapkan oleh responden. Data yang telah dikelompokkan tersebut oleh peneliti dicoba untuk dipahami secara utuh dan ditemukan tema-tema penting serta kata kuncinya. Sehingga peneliti juga

dapat menangkap pengalaman, permasalahan, dan dinamika yang terjadi pada subjek.

- 4) Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk tabel, network, atau grafis sehingga data dapat dikuasai.
 - 5) Mencari Alternatif Penjelasan bagi Data. Setelah kaitan antara kategori dan pola data dengan asumsi terwujud, peneliti masuk ke dalam tahap penjelasan. Berdasarkan kesimpulan yang telah didapat dari kaitanya tersebut, penulis merasa perlu mencari suatu alternatif penjelasan lain tentang kesimpulan yang telah didapat. Sebab dalam penelitian kualitatif memang selalu ada alternatif penjelasan yang lain. Dari hasil analisis, ada kemungkinan terdapat hal-hal yang menyimpang dari asumsi atau tidak terfikir sebelumnya. Pada tahap ini akan dijelaskan dengan alternatif lain melalui referensi atau teori-teori lain. Alternatif ini akan sangat berguna pada bagian pembahasan, kesimpulan, dan saran.
- c. Pengambilan keputusan atau verifikasi, berarti bahwa setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi.